

WALIKOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR: 47 /400 / 2023

TENTANG

PENETAPAN NAMA MASJID TERAPUNG KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;
 - b. bahwa Nama Masjid Terapung memiliki peran strategis sebagai pusat pembinaan umat dalam upaya melindungi, memperdayakan dan mempersatukan umat untuk mewujudkan umat yang berkualitas, moderat dan toleran;
 - bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;

Mengingat

- Undang Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- 3. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 tentang Penetapan Status Masjid Wilayah;

Memperhatikan : Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar
Pembinaan Manajemen Masjid.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan nama Masjid Terapung Kota Pariaman;

KEDUA : Masjid Terapung sebagaimana dimaskud dalam Diktum

KESATU menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan Kota Pariaman, pusat pembinaan Masjid dan menjadi contoh serta

rujukan masjid yang ideal dalam wilayah Kota Pariaman;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman

pada tanggal 21 Februari 2023

NIM /

GENIUS UMAR

1 (5/2.2)